

**KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN LEGISLASI
WALI NANGGROE ACEH DALAM HTN
INDONESIA**

SKRIPSI

OLEH:

MUTHAHHARAH



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M/1447 H**

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN LEGISLASI WALI NANGGROE ACEH DALAM HTN INDONESIA

Skripsi

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum**

Oleh:

**Muthahharah
190102030133**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM TATANEGARA
BANJARMASIN
2025 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muthahharah
NIM : 190102030133
Tempat/Tgl. Lahir : Kertak Hanyar, 25 April 2001
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Kedudukan dan Kewenangan Legislasi Wali Nanggroë Aceh Dalam HTN Indonesia”** adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin,

Yang Membuat Pernyataan,


MUTHAHHARAH

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B-2081/Un.14/III.2/PP00.9/05/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muthahharah
NIM : 190102030133
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Kedudukan dan Kewenangan Legislasi Wali Nanggroe Aceh Dalam HTN Indonesia

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah



Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 website: www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : MUTHAHHARAH
NIM : 190102030133
JUDUL : KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN LEGISLASI WALI NANGGROE ACEH
 DALAM HTN INDONESIA
DOSEN : ERGINA FARALITA, S.H., M.H

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	24/04 25	Konsul Bab I	- melanjutkan bab 1, 2 & 3 - tulisan mengacu buku pedoman - masukkan referensi bahasa asing - gambarkan nanggroe Aceh	g.
2	22/05 25	Perbaikan dan ACC BAB I	- penulisan Mengenai buku pedoman	gr
3	26/05 25	Konsul Bab II	- Pen. Nanggroe Semai dan buku pedoman	gr
4	27/05 25	Perbaikan dan ACC BAB II	- Referensi ditambah pun B.asing	gr
5	28/05 25	Konsul Bab III	- Metode penelitian isi disemai	g
6	3/6 25	Perbaikan dan ACC BAB III	- perbaikan Semai arisan	gr
7	4/6 25	Konsul Bab IV	- Mengjawab Rumusan Masalah Semai hasil	gr.
8	16/6 25	Perbaikan dan Konsul Bab IV	- perbaikan Semai Catatan	gr.

9	20 Juni	Perbaikan dan Konsul Bab IV	Cek apakah sudah terbayar	g.
10	19 Juni 25	Konsul Bab V	Sesuai dengan Masukan Ibu	g.
11	18/25 Juni	Perbaikan dan ACC Bab V	- kumpulkan kelengkapan - cek plagiasi	g.
12	9/25 Juli	Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	- Acc untuk disetujui - Siapkan pembekasan	g.

Dosen Melakukan Bimbingan kepada mahasiswa minimal 12x sesuai dengan SPMI UIN Antasari

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Kedudukan dan Kewenangan Legislasi Wali Nanggroe Aceh Dalam HTN Indonesia
Ditulis oleh : Muthahharah
N I M : 190102030133
Program : Strata Satu (S-1)
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Tahun Akademik : 2024/2025
Tempat dan tanggal lahir : Kertak Hanyar, 25 April 2001
Alamat : Perum Korpri Tapis, Blok B/9 No. 12, Tanah Grogot, Kab. Paser, Kalimantan Timur

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 17 Juni 2025

Pembimbing



Ergina Faralita, S.H., M.H

NIP. 198812052019032010

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,



His
Sulistiyoko, S.Sos. MH

NIP. 197901182005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Kedudukan dan Kewenangan Legislasi Wali Nanggroe Aceh Dalam Hukum Tata Negara Indonesia” ditulis oleh Muthahharah telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 7 Juli 2025

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A, Nilai 87,5

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin



Dr. H. Amelia Rahmaniah, M.H

NIP 1971051919 97032001

Tim Penguji

Nama

1. H. Bahran. S.H., M.H

(Ketua)

2. Ergina Faralita, S.H., M.H

(Anggota)

3. Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah, S.E., M.H 3.

(Anggota)

Tanda Tangan

1.

2.

3.

ABSTRAK

Muthahharah. *Kedudukan dan Kewenangan Legislasi Wali Nanggroe Aceh dalam HTN Indonesia.* Skripsi, Pembimbing: Ergina Faralita, S.H, M.H, pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah. UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: Kedudukan, Kewenangan, Legislasi, Wali Nanggroe, Aceh, Hukum Tata Negara.

Aceh memiliki kedudukan istimewa yang diatur dalam perundang-undangan untuk menjalankan pemerintahan secara lebih mandiri dan sesuai dengan budaya dan hukum adatnya yang dipimpin oleh wali nanggroe. Wali nanggroe diakui dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sebagai lembaga kepemimpinan adat yang berperan sebagai pemersatu masyarakat Aceh. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 17 UUPA, Wali Nanggroe memiliki peran dalam menjaga kearifan local Aceh. Namun, kewenangannya sering dipertanyakan karena bukan termasuk lembaga eksekutif maupun legislatif yang menyebabkan posisinya dianggap ambigu.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis hukum, peneliti menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan. Dalam hal ini peneliti fokus pada peraturan serta perundang-undangan yang terkait dengan penelitian.

Berdasarkan analisa data yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kedudukan Wali Nanggroe dalam pandangan Hukum Tata Negara lahir dari kebutuhan historis dan rekonsiliasi pasca konflik Aceh. Meskipun bukan lembaga negara, namun kedudukannya dilegalisasi melalui qanun dan diakui secara khusus. Adapun kewenangan Wali Nanggroe, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, tetapi kebijakannya kerap mempengaruhi kebijakan yang ada. Adanya kaitannya dengan Hukum Tata Negara, diharap sebagai pengawasan mencegah penyalahgunaan kewenangan pada otonomi khusus, agar tetap berada dalam kerangka hukum yang transparan dan akuntabel.

MOTO

Cintai apa yang kamu miliki, jangan mencintai yang bukan milikmu

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji dan syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan dan kesehatan sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, serta sahabat-sahabat beliau sekalian yang telah menghantarkan kita kepada dunia yang bermoral dan berilmu pengetahuan.

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada seluruh keluarga penulis, terkhusus untuk kedua orang tua penulis (Ayahanda H. Badarrudin dan Ibunda Hj. Mudhiha, S.H) yang sangat Penulis cintai. Keduanya yang telah mendukung, mendoakan dan memberi kasih sayang selama ini, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menempuh perkuliahan. Beribu-ribu ucapan terima kasih tak hentinya dan tidak akan pernah cukup menggambarkan betapa luar biasanya cinta dan dukungan yang telah diberikan.

Teruntuk Saudara dan Saudari Penulis (Muhammad Haekal dan Hababah Nur Ramadhani), terima kasih sudah menjadi adik yang baik, meskipun Penulis sebagai kakak belum bisa menjadi kakak yang baik.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	<u>H</u>	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	KH	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	هـ	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	`
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata sandang: contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـيْ	Ai	a dan i
ـَـوْ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
يَا	Â	a dengan topi di atas
يِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /I/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-diwân bukan ad-diwân.

4. Syiddah (Tasydid)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na‘t*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmî‘ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-

Palimbani, tidak ‘Abdal-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi’l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-ḥarakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	Mawlânâ Malik al-Shâlîḥ
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِثْلَا	ḥub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat dan petunjuk-Nya sehingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw, keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Penulis sangat bersyukur bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kedudukan dan Kewenangan Legislasi Wali Nanggroe Aceh Dalam HTN Indonesia”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, Pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari, bahwa banyaknya dukungan dari beberapa pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan sebagainya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H dan Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc. MA. Hk, selaku Ketua dan Sekretaris Program Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Ergina Faralita, S.H, M.H., selaku dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing dan memberikan motivasi bagi penulis selama perkuliahan sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Semoga Allah membalas semua bentuk kebaikan pihak-pihak terkait. Akhir kata, penulis mengharap ampunan Allah Swt, semoga karya tulis ini bisa memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah ilmu pengetahuan. Aamin.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI.....	iii
LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Signifikasi Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional	9
F. Kajian Pustaka	14
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penelitian.....	20
 BAB II DESKRIPSI UMUM TERKAIT WALI NANGGROE	 22
A. Sejarah Lahirnya Wali Nanggroe	22
B. Dasar Hukum Wali Nanggroe	27
C. Tugas, Pokok dan Fungsi Wali Nanggroe	33
D. Eksistensi Wali Nanggroe	41
 BAB III SISTEM HUKUM TATANEGARA INDONESIA.....	 47
A. Sistem Pemerintahan Indonesia.....	47
B. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonomi Khusus	57
 BAB IV KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN LEGISLASI ACEH DALAM HUKUM TATANEGARA INDONESIA.....	 65
A. Kedudukan Legislasi Wali Nanggroe Aceh Dalam Hukum Tatanegara Indonesia.....	65
B. Kewenangan Legislasi Wali Nanggroe Aceh Dalam HTN Indonesia	69

BAB V PENUTUP	74
A. Simpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	109

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Halaman
Lampiran 1. Penetapan Waktu Ujian Proposal Skripsi	81
Lampiran 2. Berita Acara Ujian Skripsi.....	82
Lampiran 3. Penetapan Judul dan Pembimbing.....	83
Lampiran 4. Surat Keterangan Selesai Ujian Komprehensif	84
Lampiran 5. Sertifikat Baca Tulis Alqur'an.....	85
Lampiran 6. Sertikat Keterampilan Komputer.....	86
Lampiran 7. Surat SKK.....	87
Lampiran 8. Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh	90
Lampiran 9. Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	101